



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 131 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTDIYAH SWASTA JABAL HINDI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jabal Hindi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara;  
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah.
- Mengingat : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;  
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah / Yayasan Nomor :01/MI/YPPNH/TW /2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Usul Penerbitan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jabal Hindi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTDIYAH SWASTA JABAL HINDI**
- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
1. Nama Madrasah : MADRASAH IBITDAIYAH JABAL HINDI  
2. Alamat : Jl. Manunggal  
3. Kelurahan / Desa : Mesjid Lama  
4. Kecamatan : Talawi  
5. Kabupaten/Kota : Batu Bara  
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ponpes Nurul Hidayah Thariqat Naqsabandiyah Jabal Hindi  
7. Alamat Yayasan : Jl. Manunggal Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kab.Batu Bara  
8. Akte Notaris : Sahriani, S.H., M.Kn/Nomor : 04, Tanggal 30 Desember 2011
- Kedua : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku  
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara dan Kanwil Provinsi Sumatera Utara.  
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku  
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI  
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara Madrasah lainnya.
- Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 12 Juli 2013

